



P U T U S A N
Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Novi Fajri bin Pasriansyah (Alm)**
2. Tempat lahir : Batulicin
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 6 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Kampung Baru RT 06 RW 02 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVI FAJRI BIN (ALM) PASRIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I beratnya melebihi lima gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiaritas Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVI FAJRI BIN (ALM) PASRIANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1000.000.000 (satu miliar) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu berat 99,56 (sembilan puluh sembilan koma lima enam) gram;
- 2 (dua) buah kotak permen merk Happydent white;
- 1 (satu) buah plastik kresek hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Maxtron warna putih;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa NOVI FAJRI BIN (ALM) PASRIANSYAH pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 11.45 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di jalan Mangga Besar Gg. Mangga I kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 11.45 wita saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu mendapat informasi jika Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa sedang berada di sebuah kos-kosan di Jalan Mangga Besar Gg. Mangga I kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian menemukan sebuah tas selempang warna abu abu di samping tong air dibawah tangga diruang tengah kos kosan tersebut, lalu setelah dibuka berisi 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu seberat 99,56 (sembilan puluh sembilan koma lima enam) masing masing berada di dalam 2 buah kotak bekas happydent white masing masing sebanyak 14 paket dan di dalam dompet warna orange yang dibungkus dengan plastik sebanyak 15 paket narkotika jenis sabu, Kemudian para saksi mengamankan tersangka dan barang bukti ke polres tanah bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 05 Oktober 2020 skj. 04.00 wita di depan jalan Mangga Besar Gang mangga II kel. Batulicin kec. Batulicin kab. Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumbu dari CAK (DPO), awalnya sekitar hari jumat tanggal 2 oktober 2020 Terdakwa menghubungi CAK(DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu kemudian CAK menjawab ambil kebanjar dan terdakwa menjawab tidak mau kebanjar. Kemudian terdakwa meminta untuk terima di batulicin saja. Setelah tiga hari yaitu pada hari senin tanggal 05 oktober 2020 skj. 04.00 wita Terdakwa di hubungi oleh seseorang menggunakan nomor Private dihandphone Terdakwa merek maxtron warna putih disuruh mengambil di depan gang mangga II. Kemudian ketempat tersebut dan mengambil bungkus plastik warna hitam di bawah plang gang. Kemudian terdakwa kekos-kosannya di mangga I membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 29 (dua puluh sembilan paket) narkotika jenis sabu masing beratnya 5 gram sebanyak 15 paket terdakwa masukan ke dalam plastic, lalu terdakwa masukan ke dalam dompet warna orange 2 gram sebanyak 7 paket terdakwa masukan ke dalam kotak bekas permen happydent white dan 1 gram sebanyak 7 paket terdakwa masukan ke dalam kotak bekas permen happydent white. kemudian terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna hitam dan diletakkan di samping tong di ruang tengah rumah kos kosan yang terdakwa tempati. Bahwa Terdakwa dua kali mengambil narkotika jenis sabu dari CAK (DPO) pertama sekitar seminggu sebelum Terdakwa tertangkap sebanyak setengah ONS seharga Rp. 55.000.000,- dan sudah habis terjual terakhir yaitu sebanyak 1 ons seharga Rp. 100.000.000,- dan belum terjual terdakwa sudah tertangkap;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.20.1110 tanggal 23 Oktober 2020 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna , tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar

Bahwa Terdakwa NOVI FAJRI BIN (ALM) PASRIANSYAH pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 11.45 wita atau pada suatu waktu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di jalan Mangga Besar Gg. Mangga I kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I beratnya melebihi lima gram* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 11.45 wita saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu mendapat informasi jika Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa sedang berada di sebuah kos-kosan di Jalan Mangga Besar Gg. Mangga I kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian menemukan sebuah tas selempang warna abu abu di samping tong air dibawah tangga diruang tengah kos kosan tersebut, lalu setelah dibuka berisi 29 (dua puluh sembilan paket narkotika jenis sabu seberat 99,56 (sembilan puluh sembilan koma lima enam) masing masing berada di dalam 2 buah kotak bekas happydent white masing masing sebanyak 14 paket dan di dalam dompet warna orange yang dibungkus dengan plastik sebanyak 15 paket narkotika jenis sabu, Kemudian para saksi mengamankan tersangka dan barang bukti ke polres tanah bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.20.1110 tanggal 23 Oktober 2020 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna , tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asep Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 WITA Saksi bersama Saksi Hendra Gunawan menangkap Terdakwa di Jalan Mangga Besar Gang Mangga I Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis shabu seberat 99,56 (sembilan puluh sembilan koma lima enam) gram di dalam 2 (dua) buah kotak permen merk Happydent White masing-masing sebanyak 7 (tujuh) paket shabu serta 15 (lima belas) paket shabu lainnya di dalam plastik dan dimasukkan di dalam dompet yang berada di bawah tangga ruang tengah kos-kosan yang beralamat di Jalan Mangga Besar Gang Mangga I Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Cak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Asep Setiawan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Hendra Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 WITA Saksi bersama Saksi Asep Setiawan menangkap Terdakwa di Jalan Mangga Besar Gang Mangga I Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis shabu seberat 99,56 (sembilan puluh sembilan koma lima enam) gram di dalam 2 (dua) buah kotak permen merk Happydent White masing-masing sebanyak 7 (tujuh) paket shabu serta 15 (lima belas) paket shabu lainnya di dalam plastik dan dimasukkan di dalam dompet yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah tangga ruang tengah kos-kosan yang beralamat di Jalan Mangga Besar Gang Mangga I Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Cak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Hendra Gunawan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 WITA Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Mangga Besar Gang Mangga I Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang pijat di dalam kamar kos bersama dengan Eko, Mia dan seorang tukang pijat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Polisi juga melakukan penggeledahan dan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) paket shabu seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket shabu tersebut ditemukan di dalam 2 (dua) buah kotak permen merk Happpydent White masing-masing sebanyak 7 (tujuh) paket shabu serta 15 (lima belas) paket shabu lainnya di dalam plastik dan dimasukkan di dalam dompet yang berada di bawah tangga ruang tengah kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Cak pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 di depan Jalan Mangga Besar Gang Mangga II Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil shabu dari Cak, yaitu pertama pada saat seminggu sebelum Terdakwa ditangkap dan yang kedua adalah yang ditemukan Polisi pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil shabu dari Cak, Terdakwa tidak memberikan sejumlah uang kepada Cak, namun bilamana shabu tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terjual, barulah Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Cak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.20.1110 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 23 Oktober 2020, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Novi Fajri bin Pasriansyah (Alm) berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada tanggal 5 Oktober 2020, dengan hasil barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa Novi Fajri bin Pasriansyah (Alm) seberat 99,56 (sembilan puluh sembilan koma lima enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis shabu seberat 99,56 (sembilan puluh sembilan koma lima enam) gram;
- 2 (dua) buah kotak permen merk Happydent White;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
- 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik;
- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merk Maxtron warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 WITA Saksi Asep Setiawan bersama Saksi Hendra Gunawan menangkap Terdakwa di rumah kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Mangga Besar Gang Mangga I Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis shabu seberat 99,56 (sembilan puluh sembilan koma lima enam) gram di dalam 2 (dua) buah kotak permen merk Happydent White masing-masing sebanyak 7 (tujuh) paket shabu serta 15 (lima belas) paket shabu lainnya di dalam plastik dan dimasukkan di dalam dompet yang berada di bawah tangga ruang tengah kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 29 (dua puluh sembilan) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Cak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap shabu yang ditemukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I yang dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Novi Fajri bin Pasriansyah (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum orang;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantah identitasnya di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkotika dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 WITA Saksi Asep Setiawan bersama Saksi Hendra Gunawan menangkap Terdakwa di rumah kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Mangga Besar Gang Mangga I Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis shabu seberat 99,56 (sembilan puluh sembilan koma lima enam) gram di dalam 2 (dua) buah kotak permen merk Happydent White masing-masing sebanyak 7 (tujuh) paket shabu serta 15 (lima belas) paket shabu lainnya di dalam plastik dan dimasukkan di dalam dompet yang berada di bawah tangga ruang tengah kos-kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap 29 (dua puluh sembilan) paket shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar), yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, yang dimaksud “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini bersifat alternatif, yangmana apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat fakta-fakta hukum yang mendukung terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, yaitu unsur ketiga, dan sebagai



konsekuensinya Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus diputus bebas dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “setiap orang” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini juga telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim juga tidak perlu mempertimbangkan lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “tanpa hak dan melawan hukum” juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai sesuatu sebagai kepunyaannya, yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 WITA Saksi Asep Setiawan bersama Saksi Hendra Gunawan menangkap Terdakwa di rumah kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan



Mangga Besar Gang Mangga I Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis shabu seberat 99,56 (sembilan puluh sembilan koma lima enam) gram di dalam 2 (dua) buah kotak permen merk Happpydent White masing-masing sebanyak 7 (tujuh) paket shabu serta 15 (lima belas) paket shabu lainnya di dalam plastik dan dimasukkan di dalam dompet yang berada di bawah tangga ruang tengah kos-kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “menguasai” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menguasai” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.20.1110 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 23 Oktober 2020, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Novi Fajri bin Pasriansyah (Alm) berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam daftar nomor 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada tanggal 5 Oktober 2020, didapatkan hasil barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa Novi Fajri bin Pasriansyah (Alm) seberat 99,56 (sembilan puluh sembilan koma lima enam) gram, atau dengan kata lain 29 (dua puluh sembilan) paket shabu tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis shabu seberat 99,56 (sembilan puluh sembilan koma lima enam) gram;
- 2 (dua) buah kotak permen merk Happydent White;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
- 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik;
- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merk Maxtron warna putih;

dengan memperhatikan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Bln.



- Terdakwa merupakan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novi Fajri bin Pasriansyah (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Novi Fajri bin Pasriansyah (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara melawan hukum** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis shabu seberat 99,56 (sembilan puluh sembilan koma lima enam) gram;
 - 2 (dua) buah kotak permen merk Happydent White;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
 - 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik;
 - 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merk Maxtron warna putih;**dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhammad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.